

**TRANSPARANSI PENYALURAN DANA BANTUAN
LANGSUNG TUNAI BAGI MASYARAKAT TIDAK
MAMPU DI DESA BATU BADINDING KECAMATAN
KATINGAN TENGAH KABUPATEN KATINGAN**

SKRIPSI

Oleh

**SUMIDAH
24.11.233183**



**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL, POLITIK, ADMINISTRASI DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA
TAHUN 2026**

**TRANSPARANSI PENYALURAN DANA BANTUAN
LANGSUNG TUNAI BAGI MASYARAKAT TIDAK
MAMPU DI DESA BATU BADINDING KECAMATAN
KATINGAN TENGAH KABUPATEN KATINGAN**

SKRIPSI

Oleh

SUMIDAH

24.11.233183

Diajukan sebagai salah syarat untuk memperoleh
Gelar Sarjana Pada Program Studi
Administrasi Publik



**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL, POLITIK, ADMINISTRASI DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA
TAHUN 2026**

ABSTRAK

Sumidah, Transparansi Penyaluran Dana Bantuan Langsung Tunai Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Desa Batu Badinding Dibawah bimbingan Dr. (Cand) Sadar, S.IP. , M.I.P. dan Masrukin, S.Sos, M.AP

Transparansi merupakan salah satu prinsip penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*), khususnya dalam pengelolaan dan distribusi bantuan sosial agar tepat sasaran, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui transparansi dalam penyaluran Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi masyarakat tidak mampu di Desa Batu Badinding.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, dan dokumentasi dengan informan yang terdiri dari aparat desa/staf desa, anggota BPD, tokoh masyarakat, dan masyarakat penerima bantuan. Analisis data dilakukan melalui tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi penyaluran BLT di Desa Batu Badinding telah dilaksanakan, namun belum sepenuhnya optimal. Hal ini terlihat dari masih adanya keterbatasan dalam penyampaian informasi kepada masyarakat, seperti kurangnya sosialisasi terkait kriteria penerima bantuan, dan mekanisme penyaluran. Selain itu, masih ditemukan persepsi ketidakadilan dari sebagian masyarakat terkait penetapan Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Di sisi lain, pemerintah desa telah berupaya meningkatkan transparansi melalui musyawarah desa dan pemasangan informasi di papan pengumuman, meskipun belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara merata.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa transparansi penyaluran BLT di Desa Batu Badinding perlu ditingkatkan, terutama dalam hal keterbukaan informasi, partisipasi masyarakat, dan akuntabilitas aparatur desa. Oleh karena itu, disarankan agar pemerintah desa lebih aktif dalam melakukan sosialisasi, memperluas akses informasi, serta melibatkan masyarakat secara lebih intensif dalam proses penentuan penerima bantuan.

Kata kunci: Transparansi, Bantuan Langsung Tunai, Pemerintahan Desa, Masyarakat Tidak Mampu

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas skripsi yang berjudul TRANSPARANSI PENYALURAN DANA BANTUAN LANGSUNG TUNAI BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU DI DESA BATU BADINDING KECAMATAN KATINGAN TENGAH KABUPATEN KATINGAN ini pada waktunya. Adapun tujuan dari penulisan makalah ini adalah untuk memenuhi tugas kuliah, selain itu makalah ini juga bertujuan untuk memenuhi wawasan. Penulis mengucapkan terima kasih kepada Dosen yang telah memberikan tugas ini sehingga dapat menambah pengetahuan dan wawasan sesuai dengan bidang studi yang penulis tekuni. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membagi sebagian pengetahuannya sehingga penulis dapat menyelesaikan makalah ini. Penulis menyadari, makalah yang penulis tulis ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, perlu kritik dan saran yang membangun dari pembaca untuk makalah ini.

Batu Badinding, 20 Februari 2026

Penulis

SUMIDAH

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Penelitian Terdahulu	12
B. Teori Good Governance.....	19
C. Teori Transparansi	22
D. Teori Partisipasi Masyarakat.....	25
E. Bantuan Lansung Tunai	28
F. Kerangka Fikir	31
BAB III METODE PENELITIAN	35
A. Jenis dan Tipe Penelitian.....	35
B. Waktu dan Lokasi	36
C. Fokus Peneltian	36
D. Deskripsi Fokus.....	37
E. Informan	38
F. Teknik Pengumpulan Data	39
G. Teknik Analisis Data.....	40

H. Teknik Pengabsahan Data	42
BAB IV HASI DAN PEMBAHASAN	44
A. Deskripsi Lokasi Penelitian.....	44
B. Hasil Penelitian	45
C. Pembahasan Hasil Penelitian	82
BAB V PENITUP	86
A. Kesimpulan	86
B. Saran.....	87
DAFTAR PUSTAKA	88
LAMPIRAN.....	90

DAFTAR TABEL

No	Halaman
1.1 Tabel Jumlah Data Penerima BLT Tahun 2022-2025.....	7
2.1 Tabel Penelitian Terdahulu.....	12
3.1 Tabel Informan Penelitian	38
4.1 Tabel 1 Daftar Nama-Nama Calon Penerima BLT Tahun 2025 Yang Belum Disepakati	67

DAFTAR GAMBAR

No	Halaman
2.1. Gambar Kerangka Pikir	34

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebahagiaan rakyat atau kesejahteraan individu maupun kelompok dalam suatu komunitas, merupakan tujuan utama yang ingin dicapai oleh pemerintah Indonesia. Kebahagiaan ini mencakup berbagai aspek kehidupan, seperti ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan yang semuanya saling berkaitan dalam membentuk kualitas hidup masyarakat. Namun, salah satu tantangan terbesar yang masih dihadapi bangsa ini adalah kemiskinan, yang menjadi permasalahan ekonomi paling mendesak dan berdampak luas terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat (Lazulfa, 2024).

Desa adalah kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang sudah menetap dan ketergantungannya pada sumberdaya alam sekitarnya dengan harapan mempertahankan hidup untuk mencapai kesejahteraan. Desa merupakan satuan pemerintahan di bawah kabupaten/kota. Desa tidak sama dengan kelurahan yang statusnya di bawah camat. Kelurahan hanyalah wilayah kerja lurah untuk melaksanakan administrasi kecamatan dan tidak mempunyai hak untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat (Elisabeth Lenny Dkk, 2021).

Penyelenggaraan pemerintahan desa dalam era otonomi daerah menempatkan desa sebagai ujung tombak pelayanan publik dan pelaksanaan pembangunan. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa diberikan kewenangan yang lebih luas dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya, termasuk dalam pengelolaan keuangan

desa dan pelaksanaan program bantuan sosial. Salah satu program yang menjadi perhatian utama pemerintah dalam upaya pengentasan kemiskinan adalah Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang bersumber dari Dana Desa. Program ini bertujuan untuk membantu masyarakat tidak mampu dalam memenuhi kebutuhan dasar serta mengurangi beban ekonomi rumah tangga miskin. Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan penduduk, pemerintah melaksanakan berbagai program peningkatan kesejahteraan penduduk. Namun, terkadang program peningkatan kesejahteraan penduduk tidak berjalan dengan efektif. Hal ini disebabkan tidak tepatnya sasaran yang disebabkan oleh data identifikasi target yang kurang akurat. Seringkali ditemukan terjadi kesalahan dalam menentukan kelayakan penerimaan bantuan. Masalah seperti ketidaktepatan sasaran penerimaan bantuan ini tentunya harus segera diatasi dan dicari solusinya agar tidak terulang lagi pada program-program bantuan di masa yang akan datang (Kristianten, 2006).

Sebagai bentuk tanggungjawab dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat, pemerintah telah merancang berbagai program strategis. Salah satu program yang menonjol adalah Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD). Program ini merupakan inisiatif pemerintah yang bertujuan untuk memberikan dukungan finansial secara langsung kepada masyarakat desa, khususnya mereka yang ekonominya kurang mampu (miskin). Melalui BLT-DD, diharapkan kebutuhan dasar masyarakat dapat terpenuhi, sekaligus memperkuat ketahanan sosial dan ekonomi di tingkat desa (Bappenas, 2021).

Salah satu program pemerintah pusat yang kewenangannya diberikan kepada Desa yaitu Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya

disingkat BLT DD. BLT DD merupakan bantuan untuk penduduk miskin yang bersumber dari dana desa. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat pro dan kontra khususnya dalam hal penerima BLT DD. Untuk itu peran Pemerintah Desa dalam menyampaikan informasi sangat penting (D Efendi, 2022).

Menurut Kementerian Desa (2020), program ini bertujuan untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok mereka serta meminimalkan dampak buruk akibat krisis ekonomi. BLT-DD, sebagai salah satu bentuk pemanfaatan Dana Desa, ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat desa melalui pemberian akses langsung terhadap dana yang dapat digunakan untuk keperluan sehari-hari (Fadhilla & Irham, 2024). Penetapan peraturan terkait Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) yaitu pada Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan (Peraturan Menteri Desa PDTT, 2020). Selain itu, BLT-DD tidak dikenakan pajak (Bappenas, 2020).

Upaya mewujudkan tujuan Negara melalui pengelolaan keuangan daerah, pada realitasnya tidak berjalan sesuai dengan jiwa dari pengelolaan keuangan daerah untuk mewujudkan kesejahteraan. Pengelolaan keuangan daerah selama ini tidak membaik, malah sebaliknya semakin memburuk. Informasi mengenai kebocoran keuangan mencapai 20-40 persen. Dana yang seharusnya menyejahterakan rakyat menjadi kurang bermanfaat akibat kebocoran tersebut. Upaya untuk menggali potensi daerah dalam rangka pengembangan menuju kesejahteraan masyarakat ternyata dalam pelaksanaannya sangat berpotensi menimbulkan penyelewengan. Berbagai asas

dan norma yang menjadi acuan dalam penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah ternyata sebagian hanya teks semata, sementara dalam implementasinya masih banyak celah yang memberikan peluang untuk diselewengkan (Bawono, 2019).

Bantuan Langsung Tunai (BLT) bantuan pemerintah yang diberikan kepada masyarakat secara langsung yang mengalami penurunan ekonomi secara signifikan. Bantuan langsung tunai diberikan kepada masyarakat secara bersyarat, artinya masyarakat yang memiliki kriteria khusus dan tidak terdaftar menjadi penerima Program Keluarga Harapan (PKH), serta tidak memiliki kartu sembako yang dapat memperoleh bantuan tersebut (Rusyan, 2022).

Pemerintah dalam mengupayakan menurunkan tingkat kemiskinan masyarakat dengan mengadakan program BLT Dana Desa. Sebagian besar masyarakat desa mendukung kebijakan ini karena menganggapnya tepat untuk menangani dampak pandemi yang sudah menjalar ke desanya. Di desa, para petani kebun dan peternak mengalami penurunan pendapatan karena permintaan menurun setelah pasar ditutup atau jam operasionalnya dibatasi. Namun Ada juga pihak yang menganggap Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebagai jaring pengaman terakhir bagi warga yang tidak mendapat Bantuan Sosial (Bansos) dari pemerintah desa (Rusyan, 2022).

Penyelenggaraan pemerintahan desa pada era otonomi daerah menuntut adanya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), khususnya dalam pengelolaan dan penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat. Dalam program Bantuan Langsung Tunai (BLT), membantu masyarakat tidak mampu agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Program ini menjadi

instrumen penting dalam menjaga stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat desa, terutama dalam kondisi rentan dan keterbatasan ekonomi (Bawono, 2019).

Dalam konteks pemerintahan desa, transparansi merupakan prinsip fundamental yang harus diterapkan dalam setiap tahapan pengelolaan keuangan dan penyaluran bantuan. Transparansi tidak hanya dimaknai sebagai keterbukaan informasi, tetapi juga mencakup kemudahan akses masyarakat terhadap informasi terkait kriteria penerima, mekanisme penetapan, jumlah bantuan, serta waktu dan prosedur penyaluran. Penerapan transparansi yang baik akan mencegah terjadinya penyimpangan, konflik sosial, serta ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa (Sangki, Dkk, 2017).

Kebutuhan transparansi keuangan pertama kali disebut dalam Undang-Undang 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (UU17/2003). Dalam UU 17/2003 tersebut transparansi ditetapkan sebagai salah satu asas bahwa pertanggungjawaban keuangan negara merupakan keniscayaan. Pemerintah wajib transparan dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara. Penyampaian laporan keuangan kepada publik merupakan wujud "transparansi" dan "akuntabilitas" pengelolaan keuangan negara. Selanjutnya ditetapkan bahwa dalam rangka transparansi dan akuntabilitas disusun Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) (UU 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara).

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan

ketaatannya pada peraturan perundang undangan. Oleh karena itu, sangat penting bagi pemerintah agar lebih terbuka dan bertanggungjawab didalam proses pengelolaan belanja bantuan sosial ini, mulai dari proses penganggaran sampai evaluasi dan monitoringnya harus dilakukan secara akuntabel, agar masyarakat mengetahui seperti apa bentuk penggunaan belanja bantuan sosial yang dikelola oleh pemerintah daerah terkait. Permasalahan yang terjadi berkaitan dengan implementasi dana bansos khususnya bantuan langsung tunai dana desa yang dikelola aparat desa yaitu dalam prakteknya, penganggaran dan pelaksanaan masih dalam kondisi yang tidak jelas (Alexander, 2021).

Dalam praktik pemerintahan desa, penyaluran berbagai bantuan sosial seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT), bantuan sembako, maupun program bantuan lainnya merupakan salah satu upaya pemerintah untuk membantu masyarakat yang kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Program bantuan tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat secara langsung bagi masyarakat yang membutuhkan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Dalam pelaksanaan program BLT Dana Desa sering muncul berbagai permasalahan, terutama yang berkaitan dengan transparansi dalam proses penyalurannya. Transparansi merupakan salah satu prinsip penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*), dimana pemerintah wajib memberikan informasi yang terbuka kepada masyarakat mengenai kebijakan, proses pengambilan keputusan, serta pelaksanaan suatu program. Dalam konteks penyaluran BLT, transparansi dapat dilihat dari keterbukaan informasi mengenai data penerima bantuan, mekanisme

penyaluran, serta pelaporan penggunaan dana bantuan tersebut. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan BLT di beberapa desa masih ditemukan keterbatasan akses masyarakat terhadap informasi terkait pengelolaan dan penyaluran bantuan tersebut.

Sebagai bagian dari wilayah administratif Desa Batu Badinding merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, pemerintah desa memiliki kewenangan dalam mengelola dan menyalurkan dana BLT kepada masyarakat yang tidak mampu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaannya, penyaluran BLT di berbagai desa tanpa terkecuali desa Batu Badinding sering kali menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan data kemiskinan yang akurat, potensi ketidaktepatan sasaran, kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, serta minimnya publikasi terkait daftar penerima bantuan.

Tabel 1.1
Jumlah Data Penerima BLT Tahun 2022-2025

No	Tahun Penerima BLT	Jumlah Penerima (KPM)	Total Dana BLT
1	2022	60	Rp. 216.000.000
2	2022	60	Rp. 216.000.000
3	2023	60	Rp. 216.000.000
4	2025	38	Rp. 136.800.000

Sumber : Kantor Desa Batu Badinding 2025

Desa Batu Badinding sebagai salah satu penerima anggaran tersebut yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat yang dianggap kurang mampu. Dari data di atas menggambarkan jumlah anggaran dan jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setiap tahunnya mengalami perubahan baik dari segi anggaran maupun KPM itu sendiri. Akan tetapi, jumlah yang diterima setiap KPM tetap sama sebesar Rp. 300.000. pada tahun 2022 KPM

berjumlah 60 kemudian pada tahun 2023 sebanyak 60 KPM, pada tahun 2024 sebanyak 60 KPM dan pada tahun 2025 terjadi pengurangan sebanyak 22 KPM berarti penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) yang ada di Desa Batu Badinding tidak tetap. Maksudnya penerima bantuan pada tahun 2025 belum tentu menjadi penerima bantuan pada tahun 2026.

Dalam pelaksanaan program bantuan sosial di Desa Batu Badinding Kecamatan Katingan Tengah Kabupaten Katingan, transparansi dalam penyaluran bantuan merupakan hal yang sangat penting agar masyarakat dapat mengetahui secara jelas proses penentuan penerima bantuan serta mekanisme penyaluran bantuan tersebut. Transparansi juga bertujuan untuk memastikan bahwa bantuan yang diberikan oleh pemerintah dapat disalurkan secara adil dan tepat sasaran kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

Namun hal yang sering terjadi di Desa Batu Batu Badinding masih menghadapi beberapa masalah yaitu seperti masih kurangnya penyampaian informasi mengenai kriteria penerima bantuan kepada masyarakat. Banyak masyarakat yang belum mengetahui secara jelas syarat atau indikator yang digunakan dalam menentukan siapa yang berhak menerima bantuan. Kondisi ini seringkali menimbulkan anggapan bahwa penyaluran bantuan belum sepenuhnya dilakukan secara transparan. Masyarakat juga menghadapi masalah terkait ketepatan sasaran dalam penyaluran bantuan. Beberapa masyarakat menilai bahwa masih terdapat warga yang secara ekonomi dianggap mampu tetapi tetap menerima bantuan, sementara di sisi lain terdapat warga yang dinilai kurang mampu namun tidak terdaftar sebagai penerima bantuan. Hal ini menimbulkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat serta dapat memicu

munculnya kecemburuan sosial di lingkungan masyarakat desa.

Masalah lain yang dihadapi masyarakat adalah kurangnya sosialisasi mengenai mekanisme penyaluran bantuan oleh pemerintah desa. Informasi mengenai proses pendataan calon penerima bantuan, proses verifikasi data, serta jadwal penyaluran bantuan belum sepenuhnya diketahui oleh seluruh masyarakat desa. Akibatnya, sebagian masyarakat kurang memahami bagaimana proses penyaluran bantuan tersebut dilakukan. Selain itu, terbatasnya sarana informasi yang tersedia di desa juga menjadi salah satu masalah yang dihadapi masyarakat. Misalnya, belum tersedianya papan informasi desa atau media informasi lainnya yang secara terbuka memuat data penerima bantuan serta informasi mengenai program bantuan yang diberikan kepada masyarakat. Hal ini menyebabkan masyarakat kesulitan untuk memperoleh informasi secara jelas mengenai penyaluran bantuan tersebut.

Kondisi tersebut dapat menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat apabila tidak dikelola secara terbuka dan akuntabel. Kurangnya transparansi dalam proses pendataan dan penetapan penerima bantuan dapat memicu kecemburuan sosial, dugaan praktik pilih kasih, maupun konflik horizontal antarwarga. Oleh karena itu, pemerintah desa dituntut untuk menerapkan prinsip keterbukaan melalui penyampaian informasi secara jelas dan terbuka, misalnya melalui musyawarah desa, papan informasi publik, maupun media komunikasi lainnya yang mudah diakses masyarakat (Andrianto, 2007).

Transparansi dalam penyaluran BLT juga berkaitan erat dengan upaya

mewujudkan pemerintahan desa yang partisipatif dan responsif. Keterlibatan masyarakat dalam proses verifikasi dan validasi data calon penerima bantuan menjadi salah satu indikator penting dalam memastikan bahwa bantuan benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak. Dengan demikian, transparansi tidak hanya menjadi kewajiban administratif, tetapi juga merupakan bentuk pertanggungjawaban moral pemerintah desa kepada masyarakat (Andianto, 2007).

Berdasarkan penjelasan latar belakang yang telah di jelaskan maka peneliti mengambil kesimpulan dan tertarik melakukan penelitian dengan judul “Transparansi Penyaluran Dana Bantuan Langsung Tunai Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Desa Batu Badinding Kecamatan Katingan Tengah Kabupaten Katingan ”

A. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Kriteria yang layak dinyatakan sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bantuan langsung tunai dana desa (BLT DD) di Desa Batu Badinding?
2. Bagaimana mekanisme penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) di Desa Batu Badinding?

B. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kriteria yang layak dinyatakan sebagai KPM Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) di Desa Batu Badinding.
2. Untuk mengetahui mekanisme penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) di Desa Batu Badinding.

C. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara praktis maupun teoritis:

1. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hak mereka untuk memperoleh informasi terkait penyaluran BLT. Selain itu, hasil penelitian dapat mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengawasan dan evaluasi kebijakan desa, sehingga tercipta hubungan yang lebih harmonis dan saling percaya antara pemerintah desa dan warga.

2. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pemerintahan, khususnya yang berkaitan dengan konsep transparansi, partisipasi masyarakat, dan tata kelola pemerintahan desa (*good governance*). Penelitian ini memperkaya kajian mengenai implementasi prinsip transparansi dalam kebijakan bantuan sosial di tingkat desa, sehingga dapat menjadi referensi akademik dalam memahami hubungan antara teori transparansi dan praktik penyelenggaraan pemerintahan desa. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan rujukan ilmiah bagi pengembangan penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan tata kelola keuangan desa.